

Dear Author(s),  
**Ansarullah**

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.


Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul “**Konsep Ishlah dalam Penyelesaian Kasus Pidana Menurut Hukum Islam**” akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Januari- Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

**INFORMASI UNTUK PENULIS** - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima  
Kasih Tanggal  
20 Maret 2025

Editor-in-Chief,  


**Dedy Sumardi**

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>



# Konsep Islah dalam Penyelesaian Kasus Pidana Menurut Hukum Islam

**Ansarullah**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: [180104045@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180104045@student.ar-raniry.ac.id)

***Abstract:** This research aims to examine the implementation of islah in resolving criminal cases according to Islamic law in Gampong Deah Pangwa, as well as the roles of Tuha Peut and Babinsa in the process. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed using descriptive-qualitative methods. The research findings indicate that islah, as an out-of-court dispute resolution mechanism, can fulfill the aspects of justice and peace, and is relevant to the teachings of Islamic law. This study also identifies the significant roles of Tuha Peut and Babinsa as mediators and facilitators in the islah process within the community scope.*

***Keywords:** Islah, Criminal Cases, Islamic Law, Tuha Peut, Babinsa, Mediator, Facilitator*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan islah dalam penyelesaian perkara pidana menurut hukum islam di Gampong Deah Pangwa, serta peran Tuha Peut dan Babinsa dalam proses tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa islah, sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, dapat memenuhi aspek keadilan dan perdamaian, serta relevan dengan ajaran hukum Islam. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting Tuha Peut dan Babinsa sebagai mediator dan fasilitator dalam proses islah di ruang lingkup masyarakat.

**Kata Kunci:** Islah, Perkara Pidana, Hukum Islam, Tuha Peut, Babinsa, Mediator, Fasilitator

## A. Pendahuluan

Konsep implementasi sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hanya mampu menjamin kepastian hukum semata, tanpa sepenuhnya mewujudkan keadilan substansial yang diharapkan.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana seringkali gagal mewujudkan keadilan substansial. Selama ini, penyelesaian mengenai akses terhadap keadilan seringkali terpaku pada jalur formal melalui pengadilan. Faktanya, masyarakat memiliki harapan yang berbeda-beda terkait penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi dan akses keadilan dapat diperluas dengan melibatkan berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti lembaga mediasi, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya.

Di sisi lain, sistem hukum formal, khususnya di Indonesia, menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan prosedur yang melelahkan seringkali tidak menghasilkan solusi yang memuaskan bagi para pencari keadilan. Akibatnya, banyak pihak mulai mencari alternatif penyelesaian di luar jalur hukum formal.<sup>2</sup> Hal ini mengindikasikan perlunya alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada aspek keadilan dan restorasi, seperti yang diajarkan oleh hukum Islam pada surah Al-Maidah ayat 8.

Hukum Islam merupakan hukum agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, pembahasan kasus pidana disebut jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman. Hukum Islam, dengan cakupannya yang luas tidak hanya mengatur hubungan spiritual, namun juga mengatur hubungan sosial di antara manusia. Dalam dinamika sosial yang kompleks, seringkali terjadinya perselisihan atau pelanggaran hukum yang berujung pada tindak pidana. Konflik dan pelanggaran hukum yang tidak terhindarkan dalam interaksi sosial menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

Mekanisme penyelesaian masalah diatur secara konvensional dan hukum Islam. Konsep konvensional dalam penyelesaian sengketa pidana umumnya berorientasi pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufik. *Model Penyelesaian Perkara Yang Berkeadilan Substansial*, Rikgakan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

<sup>2</sup> Adrianus Meliala. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, tersedia di official Website of Adrianus Meliala, 31 Oktober 2012.

<sup>3</sup> Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA. *Pengantar Hukum Islam*. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015. Hlm 2

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep pembalasan tindak pidana tersebut disebut dengan retributif. Hal ini bermakna hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan efek jera.

Dalam konteks modern, di mana sistem peradilan seringkali dianggap kaku dan formal, *islah* hadir sebagai alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep *islah* menekankan pada upaya restoratif, yaitu memulihkan kembali keseimbangan dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. *Islah* lebih fokus pada penyelesaian masalah secara damai melalui musyawarah, perdamaian, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait.

*Islah* dapat dimasukkan dalam salah satu metode penyelesaian perkara diluar pengadilan (*out court system*) yang umumnya dikenal dengan hasil *win-win solution*. Hal ini karena hasil final dari penyelesaian tersebut adalah yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kejanggalan di kemudian hari. Luasnya ruang yang disediakan oleh hukum islam dalam menyelesaikan kasus pidana terlihat sesuai dengan tujuan filosofis pemidanaan, dimana pemidanaan harus selau melihat kepada cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>4</sup>

Konsep *islah* dalam menyelesaikan kasus pidana dalam hukum islam cenderung mendengar pilihan yang ditawarkan oleh pihak korban dalam penyelesaian kasus. Hal ini berdampak positif karena tentunya hak korban tidak diabaikan begitu saja.<sup>5</sup>

Konsep *islah* sering digunakan dalam penyelesaian kasus pidana di perdesaan. Umumnya, implementasi *islah* melibatkan dua elemen penting, diantaranya adalah Tuha Peut Gampong dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Tuha Peut atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.<sup>6</sup> Sedangkan Babinsa merupakan bagian TNI Angkatan Darat yang berperan penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah pedesaan. Tugas mereka meliputi pembinaan kewilayahan, pemantauan kondisi penduduk dan sosial budaya, serta menjalin kerja sama dengan kepala desa, ketua RT/RW,

---

<sup>4</sup> M. Abdul Kholiq, *Masa Depan Hukum Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 1997.

<sup>5</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Kasus Berat In Court System & Out Court System*, Gratama Publishing, 2011. Hlm 280.

<sup>6</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, serta menangkal ancaman dari dalam maupun luar.<sup>7</sup>

Sebagai contoh, pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mutia Sari memberikan hasil bahwa dalam penyelesaian kasus KDRT di gampong Merduati melibatkan sejumlah pihak, serta memperjelas permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan kesepakatan akhir dengan cara Tuha Peut menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang bersengketa yaitu suami dan istri, mencari informasi dari tetangga yang mengetahui permasalahan hal ini.

Tentu saja dalam penyelesaian kasus pidana pada contoh diatas dibutuhkan dua unsur penting, yaitu *Das Sollen dan Das Sein*. *Das sollen* merupakan hukum yang seharusnya, sedangkan *das sein* adalah hukum yang ada dalam kenyataan kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

*Das Sollen* merujuk pada bagaimana kasus pidana seharusnya diselesaikan menurut hukum Islam. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip islah, keadilan, dan perdamaian. Dalam *das Sollen*, Tuha Peut dan Babinsa bekerja sama secara efektif untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil dan damai. *Das Sollen* juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang benar.

Dalam praktik penyelesaian kasus pidana di desa, *Das Sein* mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Ini meliputi bagaimana kasus-kasus pidana sebenarnya ditangani di tingkat desa. Dalam beberapa kasus, penyelesaian mungkin melibatkan mediasi oleh Tuha Peut, dengan atau tanpa keterlibatan Babinsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep *islah* dalam penyelesaian masalah kasus pidana menurut hukum islam, sehingga menimbulkan dua pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme *islah* dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian kasus pidana di gampong deah pangwa sehingga dapat memenuhi aspek keadilan bagi pihak yang terlibat?
2. Bagaimana peran *tuha peut* dan *babinsa* dalam menyelesaikan kasus pidana di gampong deah pangwa?

---

<sup>7</sup> Sakai Yohanes, 2015, *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat*

<sup>8</sup> Prof. Dr. H. Sajijono, S.H., M.Hum., *Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam mengungkapkan dinamika, persepsi, dan pengalaman yang terkait dengan implementasi *islah*, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Lebih lanjut, metode ini digunakan untuk menemukan bagaimana peran *tuha peut* dan babinsa dalam menyelesaikan kasus didalam gampong. Penelitian ini dilaksanakan di gampong

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu, umpan balik dari partisipan juga digunakan untuk memvalidasi temuan dan memastikan akurasi informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) ada tiga tahapan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Islah Sebagai Resolusi Kasus Pidana di Gampong Deah Pangwa**

Kasus pidana adalah perselisihan yang melibatkan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang pidana. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan yang merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Pada saat peneliti melakukan penelitian di gampong deah pangwa, peneliti bertanya tentang contoh kasus yang pernah diselesaikan dengan islah. Telah terjadi tindak pidana pencurian di sebuah minimarket. Pelaku tertangkap basah oleh pemilik minimarket dan melarikan diri. Pemilik minimarket kemudian berteriak, yang memicu pengejaran oleh warga sekitar. Pada saat yang bersamaan, pelaku tertangkap dan hampir saja diserang massa. Kemudian, salah satu warga mengusulkan agar kasus tersebut diselesaikan dengan perangkat gampong saja. Pemilik menyetujui saran tersebut.

Pada saat itu, pemilik minimarket dan pelaku pencurian diminta untuk hadir pada balai gampong, Beberapa anggota gampong ikut hadir, begitu juga babinsa. Musyawarah pun berlangsung dan pemilik minimarket menyetujui agar masalah ini diselesaikan dengan islah, atau dikenal dengan sistem mediasi.

Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang terlibat. Dalam hukum adat Aceh, penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah telah lama diterapkan. Proses ini melibatkan lembaga peradilan adat, aparat gampong, mukim, tokoh masyarakat, dan para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah mencapai perdamaian dan keadilan melalui mufakat, serta menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan pihak tuha peut dan babinsa dalam penerapan islah sebagai resolusi kasus pidana di gampong:

*"Jika ada kasus pidana di Gampong, biasanya warga akan melapor kepada saya atau Babinsa. Kami berdua lalu berkoordinasi untuk menilai apakah kasus ini bisa diselesaikan secara islah. Kalau kedua belah pihak setuju, kami akan mulai proses mediasi. Saya sebagai Tuha Peut akan memimpin mediasi, sementara Babinsa menjaga keamanan dan memberikan masukan hukum. Setelah ada kesepakatan, kami buat perjanjian tertulis yang ditandatangani semua pihak. Kami juga memantau pelaksanaannya untuk memastikan semuanya berjalan lancar." (Bapak U-Tuha Peut)*

*"Kalau ada masalah di Gampong, terutama yang menyangkut tindak pidana ringan, kami dari Tuha Peut selalu berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami panggil kedua belah pihak, kita dengarkan cerita mereka, lalu kita cari jalan tengahnya. Biasanya, Babinsa juga ikut hadir. Kehadiran beliau penting, terutama untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dalam proses islah ini. Beliau juga membantu menjelaskan aspek hukumnya." ((Bapak A-Anggota Tuha Peut)*

*"Peran Babinsa dalam islah adalah membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama proses mediasi. Kami juga memberikan masukan terkait aspek hukum, agar penyelesaiannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kami selalu berkoordinasi dengan Tuha Peut, karena beliau yang lebih memahami adat dan*

*budaya setempat. Kami juga ikut memantau pelaksanaan kesepakatan islah, dan siap membantu jika ada masalah." (Bapak T-Babinsa)*

*"Peran kami sebagai Babinsa adalah membantu menciptakan suasana yang kondusif selama proses islah. Kami juga memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan hukum, agar penyelesaiannya tidak melanggar aturan yang berlaku. Kami selalu berkoordinasi dengan Tuha Peut. Beliau yang lebih memahami adat istiadat dan budaya setempat, sehingga kami bisa bekerja sama dengan lebih efektif." (Bapak B-Babinsa)*

*"Peran kami hanya membantu dan memberikan nasihat kepada pihak gampong, terutama tuha peut jika memang diminta. Kami berusaha untuk tidak melangkahi wewenang tuha peut." (Bapak D-Babinsa)*

Hasil wawancara dengan tokoh adat (Tuha Peut) dan Babinsa di Gampong Deah Pangwa menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa, perangkat gampong berperan sebagai mediator dan fasilitator. Tuha peut dan babinsa mengarahkan pihak-pihak yang berselisih untuk bermusyawarah guna mencapai kesepakatan damai, tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penerapan islah oleh Babinsa dan Tuha Peut di Gampong diawali dengan identifikasi dan pelaporan kasus pidana. Warga dapat melapor kepada salah satu dari mereka, atau keduanya. Selanjutnya, Babinsa dan tuha peut berkoordinasi untuk menilai kelayakan *islah*, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, kesediaan para pihak, dan norma adat. Jika disepakati, tuha peut memimpin mediasi, sementara Babinsa memberikan dukungan keamanan dan masukan hukum. Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani semua pihak. Babinsa dan Tuha Peut kemudian memantau pelaksanaan kesepakatan, dan siap membantu jika ada kendala. Mekanisme ini mengedepankan musyawarah dan mufakat, sesuai dengan kearifan lokal, dan memastikan penyelesaian tidak melanggar hukum positif.

## **2. Peran tuha peut dan babinsa dalam menyelesaikan kasus pidana di Gampong Deah Pangwa**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 98 ayat (3), menetapkan 13 lembaga adat, termasuk Tuha Peut Gampong. Sesuai

dengan Pasal 98 ayat (1), lembaga adat ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota, terutama dalam menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Partisipasi ini diimplementasikan melalui peran Tuha Peut Gampong dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat dilakukan melalui lembaga adat. Lebih lanjut, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa Tuha Peut, atau nama lain yang setara, berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong, yang kehadirannya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di tingkat gampong. Otonomi gampong dijalankan secara bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 (a) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang secara eksplisit menegaskan kewenangan para Tuha Peut dalam menjalankan fungsi mereka, yaitu untuk memelihara dan menjamin keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat, maka peran yang telah diamanatkan oleh perangkat hukum ini perlu mendapatkan penegasan kembali, terutama dalam konteks bahwa para Tuha Peut juga memikul tanggung jawab yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di dalam lingkungan masyarakat Gampong.<sup>9</sup>

Sistem peradilan yang diterapkan selaras dengan karakteristik masyarakat Aceh, yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagai landasan utama dalam kehidupan adat. Ketika timbul permasalahan atau peristiwa hukum di tengah masyarakat, penyelesaiannya selalu diupayakan melalui pendekatan kekeluargaan atau adat, dengan mengedepankan prinsip keikhlasan dan kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat.

Adapun, peran babinsa dalam kesejahteraan Masyarakat gampong juga dibutuhkan. Dapatlah di pahami bahwa tugas pokok babinsa secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai prajurit TNI terutama dalam mengaplikasikan 5 kemampuan Teritorial, dan 8 wajib TNI.
- b. Melaksanakan tugas dibidang keamanan dan ketertiban dimasyarakat.
- c. Membina dan membimbing masyarakat dalam kaitan dengan keamanan dan ketertiban.

---

<sup>9</sup> Skripsi Khalidin, Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie), Banda Aceh: 2014, hal. 43

- d. Menangkal berbagai bahaya, gangguan dan ancaman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba, zat adiktif, Ilegal Logging, maupun terorisme.
- e. Melaksanakan tugas intelegen.
- f. Melaksanakan kegiatan bakti sosial dimasyarakat.
- g. Melaksanakan kegiatan sosial sebagai akibat dari adanya bencana alam maupun peristiwa-peristiwa lainnya.
- h. Melaksanakan berbagai kegiatan baik dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat.
- i. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain serta penyuluhan.
- j. Melaksanakan tugas dalam pembinaan territorial.
- k. Melaksanakan tugas kerjasama dengan pemerintah Daerah.

Di Gampong Deah Pangwa, Babinsa memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus perselisihan antar warga, Babinsa seringkali bertindak sebagai mediator, membantu kedua belah pihak untuk mencapai solusi damai melalui musyawarah. Misalnya, dalam kasus pencurian pada kasus pencurian yang telah disebutkan sebelumnya, Babinsa memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak, mendengarkan keluhan, dan membantu menemukan titik temu. Babinsa bekerja sama dengan perangkat gampong dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Kehadiran Babinsa diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Gampong Deah Pangwa, serta memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban.

### **3. Relevansi Konsep Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Hukum pidana dan hukum Islam memiliki korelasi yang erat, terutama dalam hal penegakan keadilan dan penentuan sanksi terhadap perbuatan melanggar hukum. Meskipun keduanya memiliki sistem dan pendekatan yang berbeda, namun terdapat beberapa titik temu dan perbedaan yang perlu dipahami.

Hukum Islam menempatkan *islah* sebagai salah satu solusi alternatif yang kuat dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam Islam, *islah* dipandang sebagai upaya untuk mencapai perdamaian, memaafkan, dan membangun kembali kepercayaan. Proses *islah* ini

melibatkan perundingan antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Dengan demikian, islah tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemulihan sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat.

*Islah* sebenarnya hadir untuk menyelesaikan konflik sebelum menuju jalur peradilan. *Islah* mengakhiri permasalahan dengan tercapainya keadilan dan saling memaafkan. Perdamaian merupakan salah satu alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Berbicara tentang ekistensi *Islah* sebagai alasan penghapus pidana, alasan pembenarannya ditercantum dalam Al-Qur'an:

“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka tidak dibalas melainkan dengan balasan yang seimbang, maka barangsiapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang aniaya (A-Qur'an, Asy-Syuuraa: 40).

Mengacu pada ayat di atas, dapat dipahami prinsip keadilan dalam agama mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan menuai akibatnya. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan buruknya. Namun, agama juga memberikan ruang bagi korban untuk membalas kejahatan yang telah diterimanya. Korban diberikan hak untuk membalas dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pelaku kepadanya. Meskipun demikian, agama juga mendorong terciptanya perdamaian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bagi korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai atau islah. Jika korban memilih untuk memaafkan pelaku dan pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, maka pahala atas kebaikan korban akan menjadi tanggung jawab Allah SWT. Dengan demikian, agama tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pentingnya pengampunan, perdamaian, dan perbaikan diri.

Berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran (QS. asy-Syura: 40), Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih antara menjatuhkan hukuman atau memaafkan pelaku tindak pidana. Namun, Islam mendorong umatnya untuk memilih opsi memaafkan,

---

<sup>10</sup> Moh. Rifqi. *Islah Para Tokoh Politik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jogja. 2003.

yang dinilai sebagai tindakan yang lebih mulia. *Islah* memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.<sup>11</sup> *Islah* adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kasus pidana yang terjadi.<sup>12</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *islah* juga tertera dalam hukum Islam, hal ini dapat kita lihat dari beberapa nash yang dijadikan landasan *islah*, antara lain firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 10 yang artinya :

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Salah satu substansi pesan dari ayat tersebut agar selalu berupaya memperbaiki hubungan sesama. Jika terjadi perselisihan dengan mendamaikannya, maka perlu bersikap adil atau tidak memihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada ayat 10 surah al-Hujurat juga dikemukakan pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama bahwasanya umat Islam atau orang-orang beriman itu bersaudara.

Dari serangkaian ayat tersebut, perintah berbuat perdamaian atau *islah* dalam konteks ini tidak hanya dibatasi pada teks-teks tersurat Al-Quran melainkan berupaya memahami teks yang tersirat secara kontekstual. Kontekstualisasi alquran menjadi keharusan untuk memahami berbagai kandungan makna alquran yang merupakan pedoman bagi umat manusia. Melalui *islah*, umat manusia diharapkan mampu membangun peradabannya melalui perdamaian atau perbaikan sehingga dapat menemukan jalan yang mengantarkannya untuk mencapai derajat kemanusiaan secara utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> A. Yani Wahid. *Islah, resolusi konflik untuk rekonsiliasi*, Kompas, 16 Maret 2001

<sup>12</sup> Tim Penyusun Artikel dari lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Monitoring pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok*. Diakses 25 November 2024

<sup>13</sup> Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir AlMaraghiy*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1974), hlm. 82

#### 4. Efektifitas Islah dan Perdamaian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *islah* efektif dalam menjangkau jalan perdamaian. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan *islah* antara lain keterlibatan tokoh masyarakat, dukungan keluarga pelaku, dan kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan *islah*, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan belum adanya regulasi yang jelas mengenai *islah*.

Proses *islah* seringkali dilatarbelakangi oleh perubahan pandangan korban terhadap peristiwa yang dialaminya. Perubahan perspektif ini memungkinkan adanya alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan keinginan korban. Namun, dinamika perubahan perspektif ini dapat berimplikasi pada proses pemeriksaan saksi di pengadilan.

Perdamaian menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah umat manusia sebagai mahluk berfikir dengan nalar rasionalnya. Dengan asumsi ini pula, manusia mampu merambah jalan baru dalam meraih kesempurnaan kemanusiaannya melalui basis keilmuan yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Al-Quran menyiratkan bahwa manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* dengan kearifannya telah dipercayakan oleh Allah untuk membangun peradabannya dengan potensi keilmuan yang dimilikinya. Kemampuan manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan bekal keilmuannya itu menunjukkan manusia memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh mahluk lain, termasuk malaikat sekalipun.

Kelebihan umat manusia yang membedakannya dengan mahluk lain adalah pada dimensi *islah* secara rasional, bukan emosional sesuai dengan potensi akal yang dimilikinya. Umat manusia yang memiliki kepercayaan sebagai khalifah dituntut adanya kearifan dalam memaknai tujuan hidup yang sesungguhnya, dalam hal ini manusia diharuskan mengenal secara baik sehingga mampu mengendalikan diri dari konflik yang mungkin terjadi dengan segenap kemampuan yang dimilikinya.

---

<sup>14</sup> Al-Qurtubiy, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar, *Jami' li-ahkam alquran*, (Beirut: Muassasah Risalah), 2006. hlm. 97

Dalam perspektif ini, penulis mengasumsikan akan lahirnya keutuhan pribadi yang berhasil merealisasikan kekhalifahannya secara sempurna melalui dukungan dasar islah yang merefleksikan nilai-nilai qur'ani.

Untuk itu Al-Quran dalam penyajiannya membentangkan perilaku umat terdahulu untuk dijadikan media pembelajaran bagi mereka, maka disajikan materi dalam bentuk bercerita melalui kisah-kisah menarik yang mengandung unsur-unsur dan nilai *islah* atau pembelajaran bagi setiap manusia. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam menjelaskan *islah* yang membentangkan betapa indahnya hidup yang disemai dengan persaudaraan dan silaturahmi sehingga senantiasa dapat diwujudkan sesuai proses manusia memahami kandungan makna islah dalam Al-Quran, karenanya umat manusia tetap dianjurkan belajar secara maksimal untuk mendalami alquran, guna meraih kebahagiaannya baik di dunia maupun kebahagiaan akhirat yang abadi.

Ishlah tidak bermaksud mengubah ajaran agama agar sesuai dengan zaman, melainkan manusia itu sendiri yang harus berubah agar sesuai dengan ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad Saw. dan memberikan aspek yang luas.<sup>15</sup>

Berbagai ayat yang menjelaskan tentang Ishlah, akan di deskripsikan beberapa ayat yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Q.S Al-Hujurat ayat 9 yang artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ishlah yang terdapat dalam ayat ini adalah upaya untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Jika hubungan

---

<sup>15</sup> Mohammad Zaid Ismail dkk. *Ishlah and tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations*, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, (Vol. 7, No. 8, 2017), hlm.182.

antar dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan, hilang atau paling tidak berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Hal ini maka perlu diadakan *Islah*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemashlahatan.<sup>16</sup>

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep islah dalam hukum Islam relevan dan efektif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di tingkat desa, khususnya di Gampong Deah Pangwa. *Islah*, yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian, sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan masyarakat Aceh dan memberikan ruang bagi keadilan restoratif. Peran Tuha Peut dan Babinsa sangat penting dalam memfasilitasi proses islah, memastikan keamanan, dan memberikan masukan hukum. Mekanisme islah yang diterapkan di Gampong Deah Pangwa, yang melibatkan identifikasi kasus, mediasi, dan pemantauan kesepakatan, terbukti mampu menyelesaikan perkara pidana secara damai.

#### **E. Saran**

Untuk memperluas penerapan islah dalam penyelesaian perkara pidana, maka peneliti menyarankan beberapa pihak untuk mengupayakan penerapan islah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi: Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif mengenai mekanisme *islah* dalam penyelesaian kasus pidana. Regulasi tersebut perlu mencakup prosedur, persyaratan, dan peran berbagai pihak yang terlibat dalam proses *islah*.
2. Peningkatan kesadaran hukum: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsep islah dan manfaatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan hukum dan sosialisasi.
3. Penguatan kapasitas tuha peut dan babinsa: Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Tuha Peut dan Babinsa dalam memfasilitasi proses islah. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan mediasi, pemahaman hukum, dan pengetahuan tentang kearifan lokal.

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera hati, 2002), volume XII, h. 596

4. Penguatan peran lembaga mediasi: Lembaga mediasi dapat berperan aktif dalam memfasilitasi proses islah. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap lembaga mediasi, baik dalam hal pembiayaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
5. Penelitian lebih lanjut: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan islah dalam berbagai jenis kasus pidana. Penelitian ini dapat memberikan data empiris yang lebih kuat untuk mendukung pengembangan kebijakan yang terkait dengan *islah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, dan Syarif Nurhidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Kasus Berat In Court System & Out Court System*. Gratama Publishing, 2011.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghiy*. Dar Al-Fikr, 1974.
- Al-Qurtubiy, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar. *Jami' li-ahkam alquran*. Muassasah Risalah, 2006.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, Mohammad Zaid, dkk. "Ishlah and tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No. 8, 2017.
- Kholiq, M. Abdul. *Masa Depan Hukum Islam*. Fakultas Hukum UII, 1997.
- Khalidin. *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*. Skripsi, 2014.
- Meliala, Adrianus. "Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia". Tersedia di situs web resmi Adrianus Meliala, 31 Oktober 2012.
- Muchammad Ichsan, Dr. H., Lc., MA. *Pengantar Hukum Islam*. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Taufik. "Model Penyelesaian Perkara Yang Berkedailan Substansial". Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Qholiq, M. Abdul. 1997. *Masa Depan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rifqi, Moh. *Islah Para Tokoh Politik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jogja, 2003.
- Sajijono, Prof. Dr. H., S.H., M.Hum. *Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*.
- Sakai, Yohanes. "Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", 2015.

- Taufik, Muhammad. 2013. *Model Penyelesaian Perkara Yang Berkedailan Substansial*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Tengens, Jecky. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*. Klinik Hukum Online.
- Tim Penyusun Artikel dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). "Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok"
- Wahid, A. Yani. "Islah, Resolusi Konflik untuk Rekonsiliasi". *Kompas*, 16 Maret 2001.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*